

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG**

Masnun Tahir

**PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA**

Basrowi

WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU

Ayu Usada Rengkaningtias

**GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN
(Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)**

Asnath Niwa Natar

KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID

Muhamad Isna Wahyudi

Vol. 17, No. 1, Januari 2018

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:
Witriani

Editor in Chief:
Marhumah

Editorial Board:
Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)
Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)
Masnun Tahir (UIN Mataram)
Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

Editors:
Muhammad Alfatih Suryadilaga
Alimatul Qibtiyah
Fatma Amilia
Zusiana Elly Triantini
Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:
Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musāwa Jurnal Studi dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

Daftar Isi

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG	
<i>Masnun Tahir</i>	1
PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA	
<i>Basrowi</i>	19
WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU	
<i>Ayu Usada Rengkaningtias</i>	32
GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)	
<i>Asnath Niwa Natar</i>	51
KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID	
<i>Muhamad Isna Wahyudi</i>	62
PERAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
<i>Pajar Hatma Indra Jaya</i>	70
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA	
<i>Muryanti; Tri Muryani; Anggi Candra Lestari</i>	86
STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA	95
PEDOMAN TRANSLITERASI	97

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG

Masnun Tahir

UIN Mataram

masnun_tahir@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian diarahkan untuk mengetahui: 1) tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang. 2) pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang. 3) tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang. Dengan menggunakan pendekatan sosio antropologis. Penelitian ini memposisikan manusia sebagai pelaku yang memahami, meyakini, dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam maupun dalam perspektif budaya lokal tentang perkawinan yang berkembang di Lombok. Pilihan pendekatan hukum perkawinan dan pendekatan agama dalam penelitian ini akan menjawab beberapa persoalan antropologi melalui empat macam metode ilmiah. Pertama, metode historis, yakni menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang pemahaman dan perilaku perkawinan dan persepsi agamanya yang berlatarbelakang sejarah. Kedua, metode normatif, yaitu mempelajari ketentuan hukum dan norma-norma (kaidah, patokan, atau sastra suci agama) maupun yang merupakan perilaku adat kebiasaan tradisional yang masih berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam gaib ataupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajaran agama. Ketiga, metode deskriptif, yakni metode yang berusaha mencatat, melukiskan, menguraikan dan melaporkan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat berkaitan dengan obyek yang diteliti, seperti yang dilakukan oleh para etnografer. Keempat, metode empirik yang mempelajari pikiran sikap dan perilaku perkawinan dan agama manusia yang ditemukan dari pengalaman dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang dikategorikan efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang pada beberapa tahun yang dideskripsikan dalam beberapa bab dalam artikel ini.

Kata Kunci: Efektivitas, Kursus Calon Pengantin, Perceraian, KUA

Abstract

This research examines the effectiveness of the policy bride course in suppressing the divorce rate in the KUA Sub Batukliang region. Therefore, the focus of the research study directed to 1) The divorce rate in the region KUA Sub Batukliang region. 2) Implementation of the policy bride's course in KUA Sub Batukliang. 3) The effectiveness of the policy bride's course in suppressing the divorce rate in the KUA sub-Batukliang region. This research uses a socio-anthropological approach.

This research puts man as an actor who understands, believes, and executes the provisions of the marriage law in Islam as well as in local cultural perspectives about marriage that evolved in Lombok. In this study, the choice of law approach to marriage and religious approach will answer some of the questions of anthropology through four different scientific methods. First, the historical method, i.e. the trace of the mind and human behavior of understanding and combining behavior and perception of the diversity of religious history. Second, normative methods, namely studying the laws and norms (rules, benchmarks, or sacred religious literature) as well as the behavior of a traditional custom which is still believed, whether in the relationship of humans with supernatural or in the relationship between fellow human beings based on religious teachings. A method which attempts to record, illustrate, describe and report on everything that is found in the community related to the observation object, as done by ethnographers. Fourth, the empirical methods study the mind, attitude, and behavior of the marriage and human religion according to experience and the reality in the field. The result shows that the policy bride's course is effective in suppressing the divorce rate in the KUA Batukliang sub-region. It reflects from the total marriage and denunciation of wills divorced are recorded in Batukliang Sub-district on the KUA number of years described in several chapters in this article.

Keywords: *The effectiveness, The Bride Courses, Divorce, KUA*

Pendahuluan

Keluarga¹ sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat² memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat³ sejahtera.⁴ Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi sekaligus.⁵ Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.⁶ Karenanya pemerintah⁷ mengeluarkan kebijakan

pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah. Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961⁸ dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).⁹ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan

¹ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam* (Jakarta: BKKBN, 2008), 6. Baca juga Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 19-21.

² Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Azhar, 1999), 3.

³ Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 751.

⁴ Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1051.

⁵ Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah* (Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991), 38.

⁶ Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 3.

⁷ Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama

melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.

⁸ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

⁹ Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

¹⁰ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1983), 225.

an dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin). Dalam perjalanannya,¹¹ peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)¹² telah menampakkan hasilnya, meskipun belum maksimal ditandai dengan masih ditemukannya pengaduan kehendak cerai dengan berbagai alasan.¹³

Data pernikahan pertahun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka pengaduan kehendak cerai meskipun mengalami penurunan. Dari data peristiwa pernikahan di KUA Batukliang pada tahun 2014 misalnya, di Desa Presak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah peristiwa pernikahan tercatat sejumlah 96 pasangan. Sementara itu, di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah peristiwa pernikahan berjumlah 131. Di Desa Bujak jumlah peristiwa pernikahan yang tercatat sebanyak 150. Di Desa Mekar Bersatu tercatat 35 peristiwa pernikahan. Di Desa Pagutan berjumlah 136, Desa Selebung sebanyak 106, Desa Tampak Siring sebanyak 57, Desa AiQ Darek 108, Desa Barabali tercatat paling banyak yakni 210 pernikahan, dan Desa Mantang sejumlah 102. Semua peristiwa pernikahan yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2014 di KUA Batukliang berjumlah 1.131. Dari 1.131 pernikahan pada satu tahun putaran tersebut tercatat sebanyak 241 kasus/perkara pengajuan kehendak bercerai.¹⁴

Melihat realita masih adanya beberapa per-

¹¹BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960, dan pada Oktober 1961 dikukuhkan sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama melalui SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 dan satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

¹²Badan semi resmi dari Kementerian Agama.

¹³Beberapa alasan perceraian yang terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kegagalan reproduksi, perselingkuhan dan ekonomi.

¹⁴Data Rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk serta BP4 KUA kecamatan Batukliang, tanggal 31Desember 2014.

kara masyarakat Kecamatan Batukliang yang mengajukan kehendak bercerai, maka penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang merupakan hal sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini bukan saja untuk mencari kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, namun lebih dari itu yang terpenting adalah menemukan hubungan yang kuat antara tingkat terjadinya perceraian di wilayah kerja KUA Batukliang dengan efektivitas kursus calon pengantin yang telah dilakukan. Lebih dari itu, upaya menemukan solusi yang efektif dan menyentuh substansi permasalahan sehingga angka perceraian dapat ditekan seminim mungkin merupakan kajian yang bersifat urgen untuk segera ditindaklanjuti.

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batukliang

Peserta Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Menurut Zakiuddin Usman, Kepala KUA Kecamatan Batukliang, para peserta program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Batukliang maupun mereka yang sedang merencanakan mau menikah. Salah satu pasangan calon pengantin tersebut (baik pihak laki-laki maupun perempuan) merupakan penduduk Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Peserta kursus calon pengantin yang bukan merupakan pasangan muda yang mau menikah juga diperbolehkan mengikuti program kursus calon pengantin ini, diantaranya mereka adalah orang-orang yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya baik janda (pihak perempuan yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) maupun

duda (pihak laki-laki yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) yang pihak janda maupun duda telah menjadi calon pengantin lagi maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah kembali (masih memutuskan untuk hidup sendiri).¹⁵

Para orang tua dari calon pengantin juga sering ikut mendampingi anak-anaknya, sebagai bentuk dukungan kepada putra-putrinya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang. Program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar diikuti oleh para pasangan calon suami istri, laki-laki maupun perempuan yang masih sendirian dan mereka yang pernah gagal membina rumah tangga serta beberapa orang tua dari mereka kadang-kadang juga mengikuti program ini. Menurut analisis penulis sebaiknya peserta ditambah dari tokoh masyarakat dengan tujuan jika suatu saat terjadi konflik rumah tangga diantara pasangan suami istri, para tokoh tersebut bisa menjadi mediator dilingkungannya masing-masing.

Menurut Muhammad Ahyar, Penghulu KUA Kecamatan Batukliang, oleh karena adanya aturan baru yang mengatur bahwa setiap pasangan nikah yang hendak menikah tidak perlu membayar apapun, satu peser pun atau disebut dengan nol rupiah apabila melangsungkan akad nikah di KUA pada setiap jam kerja, maka sampai saat ini setiap pelaksanaan kursus calon pengantin selalu diikuti oleh para calon pengantin dengan jumlah yang relatif banyak. Hal ini menunjukkan sekaligus menyebabkan animo masyarakat dalam hal ini calon pengantin yang cukup tinggi untuk melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan Batukliang, sebab jika dilakukan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja para pasangan pengantin justeru akan

dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 ke kas negara.¹⁶

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Kursus

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari Kepala KUA Kecamatan Batukliang, Zakiuddin Usman, ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Batukliang pada dasarnya dilakukan dengan dua metode, yaitu kursus calon pengantin yang bersifat umum (normal) dan kursus calon pengantin (suscatin) kilat.¹⁷ Penyelenggaraan kursus calon pengantin yang bersifat umum atau normal ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal turunnya anggaran dari pemerintah yang dikhususkan untuk pelaksanaan kursus calon pengantin setiap tahunnya atau setiap tiga bulan sekali. Biasanya kursus calon pengantin yang bersifat normal ini dilakukan dalam waktu satu hari saja, sehingga tidak terlalu menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari para peserta suscatin. Peserta pelaksanaan suscatin yang bersifat normal ini sendiri menyasar para kaum muda yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya kelas III yang sebentar lagi akan menamatkan studinya. Pihak KUA Kecamatan Batukliang biasanya memilih dan melakukan kerjasama dengan pihak kepala sekolah SMA-SMA di sekitar wilayah Kecamatan Batukliang untuk dipilih sebagai tempat pelaksanaan kursus calon pengantin selama satu hari ini dan dilaksanakan secara bergantian setiap pelaksanaannya. Kaum muda, utamanya yang masih sekolah di tingkat SMA kelas III umumnya dianggap perlu diberikan bekal pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga karena tidak menutup kemungkinan setelah me-

¹⁵ Zakiuddin Usman. (Kepala KUA Kecamatan Batukliang), wawancara dengan penulis. 13 September 2016.

¹⁶ Muhammad Ahyar. (Penghulu KUA Kecamatan Batukliang), wawancara dengan penulis 8 Agustus 2016.

¹⁷ Zakiuddin Usman. (Kepala KUA Kecamatan Batukliang), wawancara dengan penulis, 13 September 2016.

nyelesaikan pendidikan SMA-nya banyak diantara mereka yang langsung menikah tanpa melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan tidak sedikit kasus pernikahan di Masyarakat Kecamatan Batukliang justru dilakukan oleh mereka yang masih berstatus sebagai siswa aktif SMA.

Di sisi lain, oleh karena adanya faktor budaya adat *merariq* di masyarakat Kecamatan Batukliang khususnya, sebagaimana halnya berlaku juga di seluruh pulau Lombok, seakan memaksa pihak KUA untuk melakukan kursus calon pengantin yang bersifat kilat. Budaya *merariq* merupakan rangkaian budaya pernikahan masyarakat Suku Sasak dimana mempelai laki-laki melarikan gadis pujaannya tanpa adanya proses melamar atau meminang (meminta izin) orangtua pihak gadis terlebih dahulu. Oleh karena budaya *merariq* dilakukan dengan cara melarikan si gadis secara diam-diam dan tanpa perlu meminta izin, maka seringkali pernikahan/*merariq* di masyarakat Suku Sasak termasuk masyarakat Kecamatan Batukliang dilakukan secara tiba-tiba sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan kesempatan kursus calon pengantin. Dalam konteks inilah, pada pelaksanaannya, pihak KUA Kecamatan Batukliang akhirnya justru lebih sering menyelenggarakan kursus calon pengantin “dadakan” diluar jadwal yang sudah ditetapkan, atau dengan kata lain lebih bersifat langsung di tempat sebelum akad dan dalam waktu yang singkat seperti nasihat perkawinan. Adapun penyelenggaraan kursus kilat calon pengantin ini sendiri bertempat di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang dengan alamat di jalan raya Mantang Kabupaten Lombok Tengah.

Tata Cara dan Prosedur Perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang

bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, dengan waktu 2 jam pelajaran (JPL).

Untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa idah. Bagi anggota TNI/Polri, selain memenuhi syarat diatas juga harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin (SIK) dari Kesatuannya.

Bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat: 1). Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus disdzd nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Perse-tujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1979 pasal 3 ayat: 2. Selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan kursus calon pengantin (*suscatin*) dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.¹⁸

Pengetahuan Agama

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan akan Sang Pencipta dan

¹⁸ Modul materi kursus calon pengantin KUA Kecamatan Batukliang, November tahun 2015.

dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin (suscatin), materi seputar Agama dilaksanakan selama 5 jam pelajaran (termasuk sesi Tanya jawab) dengan nara sumber berasal dari KUA dan BP4.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di masjid;
 - b) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka;
 - c) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah;
 - d) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya;
 - e) Menjawab seruan adzan;
 - f) Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shodaqoh, zakat dan lain-lain);
 - g) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al-Qur'an);
 - h) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam;
 - i) Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam
- 1) Melakukan hubungan seks hanya boleh dilakukan dengan istri; Bercanda dan bersenda gurau dengan istri sebelum melakukan hubungan seks untuk membangkitkan gairah;
 - 2) Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang, juga dalam keadaan ingin buang air;
 - 3) Hubungan suami isteri dilakukan dalam keadaan benar-benar rahasia (tertutup) dari pandangan orang lain, bahkan walaupun di hadapan bayi, kecuali bayi itu dalam keadaan tidur;
 - 4) Ketika sedang melakukan hubungan suami isteri sebaiknya menggunakan selendang (selimut) untuk menutupi tubuh keduanya (tidak melakukannya dalam keadaan bugil);
 - 5) Ketika melakukan hubungan suami isteri sebaiknya tidak menghadap qiblat;
 - 6) Bersiwak (menggosok gigi) sebelum melakukan hubungan suami isteri;
 - 7) Tidak berbicara ketika sedang melakukan hubungan suami isteri;
 - 8) Tidak memikirkan (membayangkan) orang lain selain isteri sendiri selama melakukan hubungan suami isteri. Membayangkan (menghayalkan) orang lain selama hubungan, sama dengan berzina dengan orang yang dibayangkan itu;
 - 9) Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi sebaiknya dengan niat untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram, untuk menyambung keturunan, atau untuk memenuhi hak isteri. Dengan niat-niat seperti ini, selain terpenuhi keinginannya, ia juga mendapat pahala;
 - 10) Jika ingin mengulangi hubungan untuk kali berikutnya, maka di antara tiap-tiap hubungan sebaiknya mandi dahulu, jika

Dalam masalah bersenggama, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut, antara lain:¹⁹

¹⁹BP4, *Panduan Keluarga Muslim* (Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007), 13.

tidak, wudhu pun sudah mencukupi, atau setidaknya tidaknya istinja (mencuci kemaluan) dahulu;

- 11) Yang terbaik adalah mandi setiap selesai melakukan hubungan suami isteri. Akan tetapi diperbolehkan hanya satu kali mandi, yaitu pada kali yang terakhir (jika hubungan dilakukan lebih satu kali dalam satu waktu).

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkawinan dan Keluarga.

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Pengadilan Agama Praya, dengan narasumber tersebut peserta suscatin diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan selama 4 jam pelajaran (JPL) termasuk diskusi dan tanya jawab.

Kesehatan dan Reproduksi

Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan, demikian juga tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan namun anehnya banyak pasangan suami istri yang hancur gara-gara adanya anak, atau paling tidak mengalami masalah dengan bertambahnya anggotakeluarga, mulai dari kasus jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, kurangnya perhatian pada pasangan (dikarenakan perhatian utamanya adalah anak) dan lain-lain. Hal-hal tersebut membuat materi ini banyak mendapat pertanyaan dari peserta

suscatin. Dengan narasumber dari BKKBN dan pihak Puskesmas serta waktu pelajaran selama 3 JPL, materi ini diberikan dalam berbagai pelajaran, antara lain:²⁰

a. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih menikatkan kesetaraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

b. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang halal lagi baik.

c. Imunisasi

Imunisasi pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara menyuntikan/memberikan kuman yang telah kedalam tubuh. Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu.

Manajemen Ekonomi Keluarga

Fenomena emansipasi yang secara bebas tanpa batas memberi peluang kepada kaum wanita untuk bekerja mandiri mungkin telah membuat kebanyakan perempuan merasa tidak lagi terbatas oleh sekat gerak suami. Disisi lain upah kerja wanita yang lebih murah menjadikan peluang kerja semakin hari semakin lebih banyak dimiliki oleh para wanita. Buruh pabrik

²⁰ BP4, *Panduan Keluarga Muslim...*, 12.

rokok misalnya, mayoritas dari mereka adalah perempuan. Disamping lebih murah mungkin juga pekerja wanita tidak terlalu banyak menuntut, berbeda dengan laki-laki. Akibatnya banyak wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat bekerja mereka, sementara anak cukup dititipkan di tempat penitipan anak, *play group* ataupun cukup dengan pembantunya saja. Hal ini menjadi salah satu permasalahan serius yang memicu perceraian dalam keluarga dan telah banyak didiskusikan oleh banyak ahli, tapi belum juga menemui titik terang.

Selain itu masalah ekonomi juga dipicu oleh pendapatan keluarga (suami) yang kecil (kurang), pekerjaan yang tidak mapan dan gaya hidup yang *extravagant* dan hidup diluar kesanggupannya. Tapi terlepas dari itu semua, pemahaman yang ‘purna’ terhadap hakekat dan tujuan perkawinan lebih penting dari fenomena tersebut diatas. Kesadaran untuk hidup sederhana, kesadaran bahwa tujuan dan hakikat perkawinan bukan sebatas materi saja akan tetapi merupakan tanggung jawab terhadap Allah dan kebahagiaan rumah tangga bukan sekedar tercukupinya kebutuhan materi saja terus dibina dan ditingkatkan, salah satunya lewat pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga di kursus calon pengantin (suscatin).

Waktu penyampaian materi dan tanya jawab selama 3 jam pelajaran dengan narasumber dari BP4 dan PKK. Antara lain usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara. *Pertama*, pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami., namun jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. *Kedua*, *pendayagunaan* usaha *home industry* agar isteri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak.

Psikologi Perkawinan

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui, antara lain:²¹

- a. Adanya saling pengertian.
Diantara suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.
- b. Saling menerima kenyataan.
Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar. hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.
- c. Saling menyesuaikan diri.
Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d. Memupuk rasa cinta.
Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- e. Melaksanakan azas musyawarah.
Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang

²¹ BP4, *Panduan Keluarga Muslim...*, 10-11.

dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

- a. Hubungan Antara Anggota Keluarga.
Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga isteri, demikian juga isteri harus baik dengan keluarga pihak suami.
- b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.
Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian. Materi tentang psikologi perkawinan ini diberikan selama 2 jam pelajaran oleh KUA, PKK dan terkadang oleh para praktisi psikologi.

Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Narasumber dari materi ini adalah dari BP4 dengan durasi waktu selama 5 JPL, adapun materinya meliputi, a) Hak Isteri; b) Hak Suami; dan c) Hak Bersama Suami-Isteri.

Motivasi dan Tujuan

Motivasi dan tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bagi KUA dan peserta *suscatin*.

1. Motivasi dan tujuan bagi KUA

Merespon dan meminimalisir tingginya angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), membekali calon pengantin dengan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga.²² Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan kepala KUA Kecamatan Batukliang, Bapak Zakiuddin Usman, bahwa "Pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan tujuan membekali para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang diharapkan mampu menjadi pedoman berumah tangga".²³

2. Motivasi dan tujuan peserta

Mendapatkan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan berumah tangga, sebagai bekal untuk mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga. Dalam amatan peneliti mengenai penyelenggaraan *suscatin* dengan pemberian materi sangat tepat, karena calon pengantin pasti membutuhkan bekal ilmu mengenai dasar-dasar pernikahan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Menurut pendapat Dawn J. Liphthrott, LSCW, seorang Psikoterapis dan juga Marriage and Relationship and Educator and Coach, dia menyatakan bahwa ada lima tahap dalam kehidupan perkawinan.²⁴ Hubungan dalam perkawinan dapat berkembang dalam tahapan yang bisa diduga sebelumnya, namun perubahan

²² Tingginya angka perceraian di Masyarakat Lombok ini sudah menjadi rahasia umum, salah satu faktornya adalah pernikahan dini. penulis pernah melakukan riset tentang tingginya perceraian ini, sebagai akibat tingginya KKDRT. Lihat Masnun Tahir, *Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat, Studi Atas Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru di Pulau Lombok, NTB* (Disertasi Fakultas Pascasarjana) (Mataram: UIN Mataram, 2011).

²³ Zakiuddin Usman. (Kepala KUA Kecamatan Batukliang), wawancara dengan penulis. 13 September 2016.

²⁴ BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga* No.455/XXXVIII/2010, 18-19.

dari satu tahap ke tahap berikut memang tidak terjadi secara mencolok dan tidak memiliki patokan batas waktu yang pasti. Bisa jadi antara pasangan suami isteri yang satu dengan yang lain memiliki waktu berbeda saat menghadapi dan melalui tahapannya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:²⁵

1. Tahap pertama *Romantic Love*
Saat ini adalah saat anda dan pasangan merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu, ini terjadi saat bulan madu pernikahan.
2. Tahap kedua *Dissapointment or Distress*
Pada tahap ini pasangan suami isteri saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Terkadang salah satu dari pasangan yang mengalami hal ini berusaha untuk mengalihkan perasaan stress yang memuncak dengan menjalin hubungan dengan orang lain, mencurahkan perhatian ke pekerjaan, anak atau hal lain sepanjang sesuai dengan minat dan kebutuhan orang lain. Pada tahap ini banyak pasangan yang memilih mengakhiri hubungan dengan pasangannya.
3. Tahap ketiga *knowledge and Awareness*
Pasangan suami isteri yang sampai pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Pasangan yang sampai pada tahap ini biasanya senang untuk meminta kiat-kiat kebahagiaan rumah tangga kepada pasangan lain yang lebih tua atau mengikuti seminar-seminar dan konsultasi perkawinan.
4. Tahap keempat *Transformation*
Suami isteri ditahap ini akan mencoba tingkah laku yang berkenan dihati pasangannya. Dalam tahap ini sudah berkem-

bang sebuah pemahaman yang menyeluruh antara pasangan dalam menyikapi perbedaan. Saat itu, anda dan pasangan akan menunjukkan penghargaan, empati dan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang nyaman dan tenteram

5. Tahap kelima *Real Love*

Anda akan dipenuhi kebahagiaan, keceriaan, kemesraan, keintiman, dan kebersamaan dengan pasangan. Waktu yang dimiliki seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian.

Dari segi kuantitas, banyaknya calon pengantin yang menyatakan puas, mereka merasa terbimbing dalam menjalani hidup berumah tangga dan gembira dengan adanya kursus seperti ini. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan banyak calon pengantin yang tidak sepenuhnya tahu tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Terutama mereka yang sama sekali sejak kecil tidak pernah merasakan bimbingan agama. Hanya saja penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti ini bukan tanpa kendala.

Kendala teknis dan pendanaan yang minim membuat penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri. Jika belajar dari praktik penyelenggaraan kursus pra nikah di Malaysia yang telah lebih dulu mengawalinya, kursus calon pengantin tidak cukup disampaikan sehari selesai seperti layaknya seminar, tapi semestinya harus lebih intensif, komprehensif dan terukur. Dengan demikian, masyarakat umum benar-benar merasakan manfaatnya. Kedepan alangkah baiknya bila Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama merumuskan suatu sistem pembinaan calon pengantin yang lebih representatif dan berdaya guna. Secara hukum fiqh-pun sudah diisyaratkan “setiap orang yang

²⁵ BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*.

beramal tanpa *background* pengetahuan, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima". Mungkin juga tingginya angka perceraian merupakan indikasi amal yang tertolak karena pernikahannya tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup.

Analisis Efektivitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian

Seperti diketahui bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan.²⁶ Kemudian Van Heove mengemukakan bahwa efektivitas ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan.²⁷ Disisi lain W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihannya.²⁸

Adapun Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual.²⁹ Rasulullah saw. bersabda:

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah sanggup/mampu untuk menikah, segeralah melakukan nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum sanggup menikah maka

sebaiknya ia melakukan puasa, karena berpuasa itu merupakan benteng baginya”.³⁰

Kata *istatho'a* pada hadits diatas berarti mampu. Mampu disini yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai di semua bidang diantaranya mental spritual, ekonomi³¹ dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Kursus calon pengantin seharusnya diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; (1). tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluargaselama 2 jam. Kebijakan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas kebijakan kursus calon pengantin adalah pengaruh pelaksanaan kebijakan pendidikan pra nikah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian.

Sementara itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 189.

²⁷ an Heove, *Ensiklopedia Indonesia 2*, (Jakarta: Ikhtiar, 1980), 883.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 735.

²⁹ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam*, 10-11.

³⁰ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari* Jil. 9 No. 5066 (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), 136 ; Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi* (Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats, 1999), 165

³¹ Abdullah Hasyim, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam*, 11-12.

Keluarga Sakinah, sesuai dengan KMA nomor 03 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah poin empat berbunyi : “ ... di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Penyuluh dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Sementara itu, data pernikahan per tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka pengaduan kehendak cerai yang masih ada meskipun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 1.131 dan pengaduan kehendak cerai di kantor Urusan Agama sebanyak 241. Pada tahun 2015 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 629 dan pengaduan kehendak cerai di kantor Urusan Agama sebanyak 41. Pada tahun 2016 per bulan Agustus jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 523 dan pengaduan kehendak cerai sebanyak 39.³² Secara lebih detail berikut data perbandingan jumlah pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang dalam format tabel.

Tabel. Data Perbandingan Jumlah Pernikahan dan Pengaduan Hendak Bercerai di KUA Kecamatan Batukliang

Pernikahan			Pengaduan Hendak Bercerai		
2014	2015	2016 (Per Agustus)	2014	2015	2016 (Per Agustus)
1.131	629	523	241 (21,31%)	41 (6,52%)	39 (7,46%)

Dari data perbandingan jumlah pernikahan dan pengaduan hendak perceraian di KUA Kecamatan Batukliang di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 tercatat sejumlah 1.131

pasangan menikah di KUA Kecamatan Batukliang sedangkan jumlah pengaduan hendak perceraian pada tahun yang sama tercatat 241 pasangan bercerai. Angka pengaduan kehendak perceraian sejumlah 241 kasus jika dibandingkan dengan jumlah total pernikahan berkisar 21,31%. Pada tahun 2015, jumlah pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 629 pasang, sedangkan jumlah pasangan yang mengajukan kehendak bercerai sejumlah 41 perkara atau sekitar 6,52%. Sementara itu, data per Agustus tahun 2016 menunjukkan fakta pernikahan sejumlah 523 pernikahan, sedangkan jumlah pengaduan kehendak bercerai berjumlah 39 atau 7,46%. Artinya, angka pengaduan kehendak bercerai tertinggi jika dibandingkan dengan total pernikahan terjadi pada tahun 2014 yakni 241 perkara (21,31%), kemudian sempat terjadi penurunan jumlah pada tahun 2015 yakni 41 perkara atau sekitar 6,52 %, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 per bulan Agustus sejumlah 39 perkara atau sekitar 7,45% dari jumlah total pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang.

Sementara itu, secara umum berdasarkan rekapitulasi jenis perkara putus yang terkait dengan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, maka angka kasus perceraian di Lombok Tengah kian meningkat. Bahkan, hingga Agustus 2016 ratusan warga Lombok Tengah mengakhiri tali pernikahannya di Pengadilan Agama Praya. Ketua Pengadilan Agama Praya, Drs H Taufiqurrohman, SH mengakui, kasus perceraian di Lombok Tengah pada tahun 2016 semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya berjumlah 950 perkara.³³ Itupun terhitung hingga akhir tahun.

³³ Rekapitulasi perkara masuk dan putus per kecamatan dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Praya tahun 2015, diperoleh dari “Perceraian Meningkat, Istri Paling Banyak Gugat,” Sambosanews, <http://www.sambosnews.com/2016/08/perceraian-meningkat-istri-paling.html>, (4 Agustus 2016).

³² Data Rekapitulasi Peristiwa Nikah dan Rujuk serta BP4 KUA Kecamatan Batukliang, tanggal 08 Agustus 2016

Namun, di tahun 2016 ini sampai bulan Agustus, jumlah perkara yang masuk sudah mencapai 700 perkara.³⁴ Belum lagi terhitung jumlah permohonan yang sudah masuk diajukan oleh masyarakat. “Memang kasus perceraian di tahun ini mengalami peningkatan,” ujarnya.³⁵ Sementara, dari semua kasus perceraian itu yang paling banyak melakukan gugatan adalah dari pihak istri. Saat disinggung, faktor penyebab pihak istri yang paling banyak melakukan gugatan, ia katakan tidak bisa menjawab persoalan itu, karena itu masalah privasi seseorang. Begitu pula saat disinggung, daerah mana yang paling banyak melakukan gugatan cerai, ia jawab hampir merata di semua daerah. “Tidak ada daerah yang paling mendominasi,” ungkapnya.³⁶ Artinya, dari data tersebut menunjukkan bahwa apabila penasehatan pranikah dilaksanakan secara optimal maka akan mampu menekan angka perceraian tersebut.

Tabel. Perbandingan Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Praya dan Pengaduan Kehendak Bercerai di KUA Kecamatan Batukliang

Perceraian di PA Praya		Perceraian di KUA Kecamatan Batukliang	
2015	2016 (Per Agustus)	2015	2016 (Per Agustus)
950	700	41	39
(100%)	(100%)	(4,32%)	(5,57%)

Jika melihat data dan fakta perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian dibandingkan dengan jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang pada dua tahun

terakhir, maka sajian data di atas terbaca sebagai berikut: Pada tahun 2015 perkara perceraian yang diputus di PA Praya berjumlah 950 perkara, sedangkan pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang sejumlah 41 kasus atau berkisar 4,32% dari total 950 perkara perceraian yang diputus di PA Praya. Sementara itu, sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 jumlah perkara perceraian yang diputus di PA Praya berjumlah 700 perkara, sedangkan jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 39 atau sekitar 5,57% dari total 700 perkara perceraian yang diputus di PA Praya. Artinya, jika pada akhir tahun 2015 perkara perceraian yang diputus di PA Praya berjumlah 950 dan sampai bulan Agustus 2016 berjumlah 700 perkara. Di sisi lain, jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang pada tahun 2015 tercatat 41 kasus atau berkisar 4,32%, sedangkan pada tahun 2016, meskipun baru sampai bulan Agustus saja, jumlah pengaduan kehendak bercerai sudah menembus angka 39 kasus. Dengan bahasa yang berbeda, sampai akhir tahun 2016 masih dimungkinkan terjadinya peningkatan jumlah perkara putus di PA Praya dan juga sama halnya dengan jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang.

Dengan demikian, untuk membaca dan mengukur sejauhmana tingkat efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang berdasarkan data yang disajikan di atas, maka pendekatan yang dapat dipakai tentu saja adalah pendekatan efektivitas itu sendiri. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Seberapa jauh kualitas serta waktu dari target yang telah ditentukan dapat tercapai. Dimana makin besar persentase target yang di-

³⁴ “Perceraian Meningkat, Istri Paling Banyak Gugat,” Sambosanews, <http://www.sasambonews.com/2016/08/perceraian-meningkat-istri-paling.html>, (4 Agustus 2016).

³⁵ “Perceraian Meningkat, Istri Paling Banyak Gugat,” Sambosanews, <http://www.sasambonews.com/2016/08/perceraian-meningkat-istri-paling.html>, (4 Agustus 2016).

³⁶ “Perceraian Meningkat, Istri Paling Banyak Gugat,” Sambosanews, <http://www.sasambonews.com/2016/08/perceraian-meningkat-istri-paling.html>, (4 Agustus 2016).

capai makin tinggi efektivitasnya. Atau untuk kasus-kasus tertentu, semakin kecil presentase yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.³⁷

Dalam konteks mengukur efektivitas yang kedua ini misalnya dapat dipakai untuk kasus yang menjadi konsen penelitian ini. Penggunaan pendekatan berbasis efektivitas pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang di atas dimaksudkan sebagai langkah untuk mengukur upaya KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian di wilayah kerjanya. Pencatatan dan transparansi pengumuman data peristiwa pernikahan maupun pengaduan kehendak bercerai sendiri pada dasarnya sudah menjadi tugas dari Kantor Urusan Agama sebagai bentuk upaya mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Peran dari Kantor Urusan Agama yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat juga sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama dalam menerapkan tata tertib dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Efektif atau tidaknya suatu Peraturan juga berawal dari cara penyampaian dan pemberian informasi yang tepat dari Kantor Urusan Agama, seperti halnya efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dan penerapannya sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

Dari sajian data seperti yang tampak pada tabel di atas yang terkait dengan persentase jumlah pernikahan, pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang dan perkara perceraian yang diputus di PA Praya pada tahun 2014, 2015, 2016 (per Agustus) di atas

dapat dilihat seberapa efektif pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian di wilayah kerjanya.

Untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian di wilayah kerjanya, maka harus dipaparkan kembali data perbandingan jumlah pernikahan dan pengaduan hendak perceraian di KUA Kecamatan Batukliang sebelumnya dimana pada tahun 2014 tercatat sejumlah 1.131 pasangan menikah di KUA Kecamatan Batukliang sedangkan jumlah pengaduan hendak perceraian pada tahun yang sama tercatat 241 pasangan bercerai. Angka pengaduan kehendak perceraian sejumlah 241 kasus jika dibandingkan dengan jumlah total pernikahan berkisar 21,31%. Pada tahun 2015, jumlah pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 629 pasang, sedangkan jumlah pasangan yang mengajukan kehendak bercerai sejumlah 41 perkara atau sekitar 6,52% dari total jumlah pernikahan yang tercatat. Sementara itu, data per Agustus tahun 2016 menunjukkan fakta pernikahan sejumlah 523 pernikahan, sedangkan jumlah pengaduan kehendak bercerai berjumlah 39 atau 7,46% dari total jumlah pernikahan yang tercatat. Artinya, angka pengaduan kehendak bercerai tertinggi jika dibandingkan dengan total pernikahan terjadi pada tahun 2014 yakni 241 perkara (21,31%), kemudian sempat terjadi penurunan jumlah pada tahun 2015 yakni 41 perkara atau sekitar 6,52 %, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 per bulan Agustus sejumlah 39 perkara atau sekitar 7,45%. Sementara itu, membaca kembali data perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian dibandingkan dengan jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang pada dua tahun terakhir,

³⁷ Rinawati, *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005), 44. Baca juga, Sujadi F.X., *O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, cet. IX (Jakarta: CV. Masagung, 1990), 36.

maka pada tahun 2015 perkara perceraian yang diputus di PA Praya berjumlah 950 perkara, sedangkan pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang sejumlah 41 kasus atau berkisar 4,32% dari total 950 perkara perceraian yang diputus di PA Praya. Sementara itu, sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 jumlah perkara perceraian yang diputus di PA Praya berjumlah 700 perkara, sedangkan jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 39 atau sekitar 5,57% dari total 700 perkara perceraian yang diputus di PA Praya.

Bertitik tolak dari data di atas terlihat bahwa dari jumlah total pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang dari tahun 2014, 2015 sampai bulan Agustus 2016 serta jumlah total perkara perceraian yang sudah diputus di PA Praya untuk tiga tahun yang sama dapat dikatakan bahwa angka perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang cukup rendah dari perhitungan persentasenya. Angka pengaduan kehendak bercerai tertinggi jika dibandingkan dengan total pernikahan terjadi pada tahun 2014 yakni 241 perkara (21,31%), kemudian terjadi penurunan jumlah pada tahun 2015 yakni 41 perkara atau sekitar 6,52 %, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 per bulan Agustus sejumlah 39 perkara atau sekitar 7,45%. Sedangkan, pada tahun 2015 pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang sejumlah 41 kasus atau berkisar 4,32% dari total 950 perkara perceraian yang diputus di PA Praya, dan pada tahun 2016 (per Agustus) jumlah pengaduan kehendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 39 atau sekitar 5,57% dari total 700 perkara perceraian yang diputus di PA Praya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian di wilayah kerjanya

dikategorikan efektif.

Ukuran dari suatu efektivitas bisa dilihat dari jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, yaitu hasil tersebut berupa kuantitas ataupun kualitas dari program atau kegiatan.³⁸ Suatu kebijakan atau peraturan dikatakan efektif jika nilai dari keseluruhan objek atau individu melebihi setengah dari populasi yang ada.³⁹ Namun demikian, analisis terbalik pada konteks ini dapat dipakai untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka menekan angka perceraian di KUA Kecamatan Batukliang. Semakin rendah persentase angka perceraian yang didapat berarti semakin tinggi pula persentase kesuksesan atau keefektifan pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batukliang. Oleh karena persentase angka perceraian tidak pernah melebihi setengah dari populasi yakni total jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang, dimana angka tertinggi pengaduan kehendak bercerai hanya menyentuh 21,31 %, 6,52 %, dan 7,45%; dan jika dibandingkan dengan total putusan cerai yang diputuskan oleh PA Praya selama dua tahun terakhir (2015 dan per Agustus 2016) yang hanya menyentuh angka 4,32% dan 5,57% maka secara otomatis dapat dikategorikan efektif, karena jumlah pernikahan total yang tercatat lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah pemberitahuan kehendak cerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang.

Simpulan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ukuran efektivitas merupakan suatu standar terlaksananya suatu sasaran dan tujuan, dimana tujuan tersebut menunjang

³⁸ Sujadi F.X., *O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, cet. IX, 39.

³⁹ Sujadi F.X., *O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, 39.

kan sejauhmana peranan Kantor Urusan Agama melaksanakan program kursus pra nikah atau kursus calon pengantin sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah secara optimal. Dengan demikian, berdasarkan fokus penelitian yang dijabarkan pada bab awal penelitian ini, maka kesimpulan penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Pertama. Tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang dapat dilihat dari dua jenis perbandingan, yaitu: a) perbandingan antara jumlah pernikahan dan pengaduan hendak perceraian di KUA Kecamatan Batukliang berturut-turut pada tahun 2014 terdapat 1.131 pernikahan dan 241 pengaduan hendak bercerai; 629 pernikahan dan 41 pengaduan hendak bercerai pada tahun 2015; dan 523 pernikahan dan 39 pengaduan hendak bercerai pada tahun 2016 per bulan Agustus. b) Perbandingan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Praya dan pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang antara lain: pada tahun 2015 perkara perceraian yang diputus di PA Praya sebanyak 950 dan pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 41; pada tahun 2016 per bulan Agustus perkara perceraian yang diputus di PA Praya sebanyak 700 dan pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 39.

Kedua. Pelaksanaan atau penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Batukliang dilakukan dengan dua metode, yaitu kursus calon pengantin yang bersifat umum (normal) dan kursus calon pengantin (suscatin) kilat. Suscatin yang bersifat normal/umum dilakukan sehari penuh, 24 jam dan menyasar siswa-siswi SMA kelas III di sekitar wilayah Kecamatan Batukliang. Sedangkan, suscatin kilat dilakukan beberapa waktu pada beberapa pasangan yang akan melangsungkan akad nikah di aula KUA Kecamatan Batukliang.

Adapun materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu; 1) Tata cara dan prosedur perkawinan 2) Pengetahuan agama 3) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga 4) Kesehatan dan reproduksi 5) Manajemen ekonomi keluarga 6) Psikologi perkawinan dan keluarga 7) hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga. Tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total pernikahan dan pengaduan hendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang dari tahun 2014, 2015 sampai bulan Agustus 2016 serta jumlah total perkara perceraian yang sudah diputus di PA Praya untuk tiga tahun yang sama dapat dikatakan bahwa angka perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang cukup rendah dari perhitungan persentasenya. Angka pengaduan hendak bercerai tertinggi jika dibandingkan dengan total pernikahan terjadi pada tahun 2014 yakni 241 perkara (21,31%), kemudian terjadi penurunan jumlah pada tahun 2015 yakni 41 perkara atau sekitar 6,52 %, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 per bulan Agustus sejumlah 39 perkara atau sekitar 7,45%. Sedangkan, pada tahun 2015 pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang sejumlah 41 kasus atau berkisar 4,32% dari total 950 perkara perceraian yang diputus di PA Praya, dan pada tahun 2016 (per Agustus) jumlah pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 39 atau sekitar 5,57% dari total 700 perkara perceraian yang diputus di PA Praya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian di wilayah kerjanya dikategorikan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawi, Abi Abdillah Mustafa bin. *Ahkam an-Nikah wa az-Zafaf wa al-Mu'asyarah az-Ziaujyyah*. Kairo: Dar Ibnu Rajab, 2004.
- al-Asqalany, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari* Jil. 9 No. 5066. Kairo: Dar al-Hadits, 1998.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Krapyak al-Ashri Arabi Indonesi*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- an-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf. *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi* Jilid V. Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats, 1999.
- as-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Said a-Akhyar*. Kairo: Dar al-Hadits, 2000.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*. Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 1989.
- BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga* No.455/XXXVIII/2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- E.M.H.Sulajee, Mufti. *Sunnah sehari 24 jam Bersama Rasulullah*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2003.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha. Yogyakarta: LSPAA, 1994.
- Faisal, Sahafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Faiz, Ahamd. *Dustur al-Usrah fi Zilal Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Hasyim, Abdullah, dkk. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam pandangan Islam*. Jakarta: BKKBN, 2008.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata dilengkapi dengan asbab an-nuzul dan terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010.
- Heove, Van. *Ensiklopedia Indonesia 2*. Jakarta: Ikhtiar, 1980.
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-. *Kifayat al-Akhyar fi halli Ghayat al-Ikhtishar*, tt: al-Haramain, 2005.
- Khalid, Agus Jaya Abdul. *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do'a, Ibadah dan Dzikir*. Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012.
- Kharofa, Ala'eddin. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Bagdad: Mathba'ah al-Aniy, 1962.
- Maisyarah, Siti Dewi. *Pandangan Pasangan Suami Istri tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Mindugading Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi pada Fakultas Syari'ah). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Mochamad Sodik, dkk. *Modul Kursus Calon Pengantin, Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rinawati. *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Fath li al-i'lam al-Arabi, 2000.
- Shaqar, Athiyah. *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*. Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991.
- Subki, Ali. *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*. Kairo:

- Maktabah al-Azhar, 1999.
- Sujadi F.X. *O dan M Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, cet. IX. Jakarta: CV. Masagung, 1990.
- Surachmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Sulhad, Kaharuddin. *Merarik Pada Masyarakat Sasak Sejarah Proses dan Pandangan Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Tahir, Masnun. *Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat, Studi Atas Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru di Pulau Lombok, NTB*. Disertasi Tidak diterbitkan Pada Fakultas Pascasarjana UIN Mataram, 2011.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Yakin, Khusnul. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang* (Skripsi Fakultas Syari'ah). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 1986.

Dokumen

- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat. *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1983.
- BP4. *Panduan Keluarga Muslim*. Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007.
- Data Rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk serta BP4 KUA kecamatan Batukliang, tanggal 31 Desember 2014.

- Data Rekapitulasi Peristiwa Nikah dan Rujuk serta BP4 KUA Kecamatan Batukliang. Dokumentasi tanggal 08 Agustus 2016
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.
- Modul Materi Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Batukliang November 2015. Dokumentasi Tanggal 08 Agustus 2016.
- Monografi/Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Dokumentasi tanggal 08 Agustus 2016
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Dokumentasi Tanggal 08 Agustus 2016.

Laporan

- Muhasim, Ahmad. *Problematika Nikah Sirri di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Studi Kasus di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah*. Mataram: LPPM IAIN Mataram, 2014.
- Tahir, Masnun. *Problematika Penerapan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pemberitahuan Kehendak Dilangsungkannya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang (Studi Analisis Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Adat*. Mataram: LPPM IAIN Mataram, 2015.

Sumber Online

- Sasambonews. "Perceraian Meningkat, Istri Paling Banyak Gugat." 04 Agustus 2016. <http://www.sasambonews.com/2016/08/perceraian-meningkat-istri-paling.html>

STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : Inayah Rohmaniyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p style="margin-left: 40px;">Pendahuluan Sejarah Pondok Pesantren... Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicitak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 7) Diketik 1 spasi.

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none">1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold).3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.
----	-------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḏ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =

Panjang ā = ū = ī =

Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7